

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 31/HK.03.1/1806/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 31/HK.03.1/1806/ 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/ 08/2022

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :

Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan tugas Tim Pembina beserta Tim Teknis

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Februari 2022  
Lampiran 2 Halaman